SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 251 / KPTS / III.06/ 2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT KABUPATEN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa perempuan dan anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan;

b. bahwa permasalahan perempuan dan anak yang disampaikan kepada Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah cukup banyak dan perlu dilakukan penjangkauan, serta identifikasi kebutuhan korban sebelum diberikan layanan yang dibutuhkan;

c. bahwa untuk melakukan penjangkauan dan identifikasi korban perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat kabupaten;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

c. melindungi perempuan dan anak dari lokasi kejadian dari yang dapat membahayakan dirinya;
d. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke Unit pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak maupun lembaga layanan perempuan dan anak bila di perlukan dan
e. melakukan rekomendasi kepada Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak terdekat atau lembaga layanan perempuan dan anak untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.

KEEMPAT :

Anggota Satgas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan tembusan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masing-masing setiap bulan atau sewaktu-waktu bila di perlukan.

KELIMA :

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 Juni 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kapala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturab Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan MasalahPerempuan danAnak;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas untuk membantu penanganan masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak maupun ke lembaga layanan perempuan dan anak Kabupaten.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, Satuan Tugas berfungsi:

a. melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di Kabupaten;
b. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/251/KPTS/III.06/2025
TANGGAL : 16 Juni 2025

ANGGOTA SATUAN TUGAS
PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK
TINGKAT KABUPATEN

I. Pembina :
1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat
3. Unsur Forkopimda Lampung Barat

II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Anggota :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala Dinas Sosial
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon
6. Kepala Kementerian Agama Lampung Barat
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar
8. Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Barat
9. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lampung Barat
10. Ketua GOW Kabupaten Lampung Barat
11. Ketua LBH Lampung Barat
12. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama
13. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak
16. Penggerak Swadaya Masyarakat Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17. Pekerja Sosial Pada Kementerian Sosial

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS